



**APLIKASI KAIDAH AL-YAQĪN LĀ YAZŪ BI AL-SYAK
DALAM FIKIH SALAT**

**IMPLEMENTATION OF THE RULE OF AL-YAQĪN LĀ YAZŪ BI AL-SYAK
IN FIQH OF SALAH**

Iskandar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: iskandar@stiba.ac.id

Ariesman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: ariesman@stiba.ac.id

Awal Rifai Wahab

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: awalrifai@stiba.ac.id

Insan Kamil Mansyur

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: insankm@gmail.com

Keywords :

al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak, al-Syak, fiqh Rules,

ABSTRACT

This study aimed to determine the application of the rules of al-Yakīn Lā Yazulu Bi al-Syak in the fiqh of prayer. The research method of study used a type of library research on the study of manuscripts and texts, using a historical approach, and a normative approach. The results of this study indicated that the application of the rule of al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak in the fiqh of prayer is to stipulate that doubt cannot eliminate something that is fixed (yaqīn) and can only be raised with something that is also certain, such as gālib al-zann or it is clear to believe. Meanwhile, the belief can be obtained from the fewest numbers or take the original law, namely that the doubtful practice has not been carried out or the arrival of a belief that replaces the previous belief.

Kata kunci :

al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak, al-Syak, kaidah fikih,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi kaidah *al-Yakīn Lā Yazulu Bi al-Syak* dalam fikih salat. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian *library research* berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan sejarah, dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* dalam fikih salat adalah dengan menetapkan bahwa sebuah keraguan tidak bisa menghilangkan sesuatu yang sudah tetap (*yaqīn*) dan hanya bisa diangkat dengan sesuatu yang yakin pula seperti *gālib al-zann* atau memang yang sudah jelas diyakini. Sementara keyakinan itu bisa didapatkan dari bilangan yang paling sedikit atau mengambil hukum asal, yaitu belum dikerjakannya amalan yang diragukan tersebut atau datangnya keyakinan yang menggantikan keyakinan sebelumnya.



Diterima: 13 Agustus 2021; **Direvisi:** 18 Agustus 2021; **Disetujui:** 18 Agustus 2021; **Tersedia online:** 20 Agustus 2021

How to cite: Iskandar, Ariesman, Awal Rifai Wahab, Insan Kamil Mansyur, "Aplikasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazū Bi Al-Syak* Dalam Fikih Salat", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 2 (2021): 314-325. doi: 10.36701/bustanul.v2i2. 366.

PENDAHULUAN

Salat adalah ibadah yang diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin yang mukalaf¹. Adapun salat yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat muslim yang mukalaf (balig dan berakal) adalah salat lima waktu yang dikerjakan dalam sehari semalam, yaitu salat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Hal itu disadari bahwa salat adalah merupakan bagian identitas yang tidak terpisahkan bagi seorang muslim, karena ia merupakan rukun Islam². Namun, persoalan yang kemudian muncul adalah ketika *Mushalli* (orang yang melaksanakan salat) terkadang ragu tentang jumlah rakaat yang telah ditunaikan atau terluputnya salah satu dari gerakan salat, atau terjadinya sesuatu yang bisa membatalkan salat. Dari kejadian tersebut, para ulama telah mengkaji nas-nas lalu mereka merumuskan kaidah fikih sebagai kesimpulan dari telaah terhadap dalil-dalil yang ada untuk seterusnya diterapkan pada hukum fikih. Di antara kaidah tersebut adalah kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak*.

Atas dasar tersebut, maka penelitian ini berarah-tujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* dalam fikih salat. Adapun untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, maka penulis menggunakan jenis penelitian *library research* yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan sejarah, dan pendekatan normatif.

Sejauh ini, berdasarkan penelusuran penulis, didapati bahwasanya telah ada penelitian terkait aplikasi kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak Takfīr Ahlu al-Syahādatain wa 'Alāqatuhā bi Qāidah al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak wa al-Ātsār al-Dīnīyah al-Mutrattabah 'Alaihim*, yang ditulis oleh Sulfikar Syam, di mana jurnal tersebut membahas tentang aplikasi kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* pada takfir seorang muslim dengan tuduhan yang belum jelas atau tidak melalui putusan hakim³. Namun, pengkajian tentang kaidah ini belum ditemukan pada pengaplikasiannya dalam fikih salat. Untuk itu, upaya eksploratif terhadap kajian kaidah ini dalam fikih salat adalah terbilang penting dan dapat memperkaya khasanah kajian *Islamic studies*.

¹Šāliḥ ibn Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Jilid 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Āšimah, 1423 H), h. 94.

² Ronny Mahmuddin, and Abdul Munawir. "Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.1 (2020), 46.

³Sulfikar Syam, Imron Rosyadi, M. Muinudinillah. "Takfir Ahlu al-Syahādatain wa 'Alāqatuhā bi Qāidah al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak wa al-Ātsār al-Dīnīyah al-Mutrattabah 'Alaihim: (Profetika)." *Journal Studi Islam* 20, no. 2 (Desember 12, 2019): 205-215. doi: <https://doi.org/10.23917/profetika.v20i2.9957>.



PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak*

Kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* merupakan salah satu dari enam kaidah induk fikih, dari setiap kaidah induk tersebut terlahir kaidah-kaidah cabang. Kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* terdiri dari beberapa kata dan setiap kata memiliki arti masing-masing, jika dilihat dari susunan katanya maka terdiri dari dua kata inti yaitu *al-Yaqīn* dan *al-Syak*. Secara bahasa *al-Yaqīn* adalah pengetahuan yang tidak dibarengi dengan keraguan⁴. *Al-Yaqīn* juga bermakna lawan dari keraguan⁵. Kata *al-Yaqīn* sendiri dapat dilihat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah swt. dalam Qs. al-Wāqī'ah/56:95,

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar⁶.

Sedangkan *al-Yaqīn* secara istilah menurut para ulama adalah sebuah keyakinan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Ayyūb ibn Mūsā al-Ḥanafī mendefinisikan *al-Yaqīn* dengan:

الاعتقادُ الجازمُ الثَّابِتُ المُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ⁷

Artinya:

Keyakinan yang harus, tetap, dan sesuai dengan kenyataan.

اعتقادُ الشَّيْءِ بِأَنَّهُ كَذَا مَعَ اعتقادِ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ إِلَّا كَذَا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ غَيْرِ مُمَكِّنِ الزَّوَالِ⁸

Artinya:

Meyakini sesuatu bahwa ia seperti itu bersamaan dengan meyakini bahwa ia tidak akan mungkin kecuali seperti itu, ia sesuai dengan kenyataan yang tidak mungkin hilang dengan keraguan.

حُصُولُ الْجَزْمِ بِوُقُوعِ الشَّيْءِ أَوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ⁹

Artinya:

Sampainya tekad disebabkan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya.

Al-Yaqīn yang diinginkan dalam kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* adalah makna istilah, bukan makna bahasa, karena terkadang yang diinginkan pada kata *al-Yaqīn* adalah *al-ẓann* yang derajatnya lebih rendah. Adapun yang dimaksud dengan *al-Syak* secara bahasa adalah keragu-raguan atau keraguan antara dua hal yang berlawanan tanpa adanya

⁴Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, Jilid 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1403 H/1983 M), h. 259.

⁵Iṣḥāq ibn Ibrāhīm al-Fārābī, *Mu'jam Dīwān al-Adab*, Juz 3 (al-Qāhirah: Muassasah Dār al-Sya'b li al-Ṣaḥāfah wa al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr, 1424 H/2003 M), h. 238.

⁶Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 537.

⁷Ayyūb ibn Mūsā al-Ḥanafī, *al-Kulliyāt Mu'jam fī al-Muṣṭalahāt wa al-Furūq al-Lugawiyah*, Jilid 1 (Bairūt: Muassasah al-Risālah, Bairūt, t.th.), h. 979.

⁸Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, h. 259.

⁹Muslim Ibn Muhammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M), h. 115.



pendapat yang paling kuat antara keduanya¹⁰. Pada kaidah ini yang dimaksud *al-Syak* adalah sesuatu yang derajatnya lebih rendah yaitu *al-Wahm*. syekh Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī mendefinisikan *al-Wahm* secara istilah dengan munculnya kemungkinan yang tidak dianggap dari dua kemungkinan yang lain atau lebih sehingga menyebabkan pikiran ragu antara keduanya, baik kemungkinan itu didasari oleh dalil atau tidak¹¹.

Adapun makna dari kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* adalah hukum sesuatu yang tetap berdasarkan sebuah keyakinan tidak akan terhapus, kecuali dengan dalil yang pasti, dan tidak boleh dihukumi hilang hanya karena keraguan yang muncul. Contoh aplikasinya adalah seseorang yang telah berwudu, maka ia yakin bahwa ia dalam keadaan punya wudu, lalu ragu apakah setelah berwudu dia buang angin atau telah buang air kecil, maka aplikasi kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* dalam kasus ini dia tetap dihukumi punya wudu (bersih dari hadas) karena keberadaan wudunya adalah sebuah keyakinan sementara terjadinya pembatal wudu masih dalam taraf keraguan.

Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang asalnya diyakini tidak ada maka tidak boleh dihukumi ada hanya karena keraguan yang muncul, dikarenakan keraguan itu derajatnya lebih lebih rendah dari pada yakin maka tidak mungkin jika ragu dan yakin itu bertemu kemudian keraguan itu dihukumi ada atau tidak ada¹². Contoh kasus adalah seorang yang yakin bahwa dia telah berhadhas, lalu ragu apakah ia telah berwudu setelah berhadhas, maka aplikasi kaidah ini adalah orang tersebut tetap dihukum dalam keadaan berhadhas, karena berhadhasnya adalah sebuah keyakinan, sementara berwudunya masih diragukan. Sesungguhnya sesuatu yang sudah jelas, tetap tidaklah terangkat hanya karena sesuatu yang sifatnya keraguan¹³.

Kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* memiliki beberapa lafal-lafal lain dalam kitab-kitab para ulama di antaranya:¹⁴

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya:

Keyakinan itu tidak akan hilang dengan sebab keraguan

مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئاً أَوْ لَا، فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ

Artinya:

Barang siapa yang ragu, apakah ia melakukan sesuatu atau tidak, maka hukum asal ia belum melakukannya.

مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ عَمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ، لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ

¹⁰Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, h. 128.

¹¹Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 116.

¹²Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Iqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 169.

¹³Muḥammad Mustafā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 97.

¹⁴Muḥammad Mustafā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 96.



Artinya:

Siapa yang merasa yakin terhadap sebuah perbuatan, dan ia ragu pada bilangan sedikit dan banyak maka ia mengampirlah yang sedikit karena adalah sesuatu yang meyakinkan.

التَّائِبُ بِالْيَقِينِ لَا يَنْتَقِضُ إِلَّا بِبَيِّنٍ مِثْلِهِ

Artinya:

Sesuatu yang sudah diyakini tidak boleh batal kecuali dengan sesuatu yang pula.

الْيَقِينُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ

Artinya:

Sesuatu yang diyakini tidak akan terangkat dengan keraguan.

مَا ثَبَتَ بِبَيِّنٍ لَا يُرْفَعُ إِلَّا بِبَيِّنٍ

Artinya:

Apa yang sudah diyakini tidak boleh terangkat kecuali dengan sesuatu yang yakin pula.

مَا ثَبَتَ بِبَيِّنٍ فَلَا يَرْوُلُ إِلَّا بِبَيِّنٍ مِثْلِهِ

Artinya:

Apa yang sudah diyakini tidak boleh hilang kecuali dengan sesuatu yang yakin pula.

لَا يُرْفَعُ يَقِينٌ بِشَكِّ

Artinya:

Tidak diangkat sesuatu yang diyakini itu dengan sebab keraguan.

Dasar hukum kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* adalah dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli*. Adapun dalil-dalil *naqli* terdapat dalam Al-Qura'n dan hadis.

1. Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Qs. Yūnus/10: 36.

وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan¹⁵.

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dari *ẓann* adalah keadaan yang tidak didasari dengan ilmu terhadap sesuatu. Keadaan itu adalah keadaan di atas keragu-raguan. Ayat ini menjelaskan bahwa keadaan ini sama sekali tidak akan mencapai derajat yakin dan tidak tidaklah mungkin keraguan menggantikan keyakinan, maka jika keraguan itu

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 213.



bertemu dengan keyakinan maka tidak akan memperkuat derajat yakin itu dan keyakinan itu akan tetap pada keadaannya¹⁶. Dan juga Firman Allah swt. dalam Qs. al-Najm/53:28, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Terjemahnya:

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sementara persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran¹⁷.

Al-Dausarī menerangkan bahwa kata *ẓann* pada ayat ini bermakna sesuatu yang tidak jelas, sementara kata *ẓann* kebanyakannya dimaksudkan dengan persangkaan yang buruk. Ayat ini menjelaskan bahkan begitu lemahnya *ẓann* tersebut sehingga tidak bermanfaat sama sekali terhadap kebenaran. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ketika keraguan itu bertemu dengan keyakinan maka tidak akan memperkuat derajat yakin itu dan keyakinan itu akan tetap pada keadaannya¹⁸.

2. Hadis

أَنَّ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلُ - أَوْ لَا يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا¹⁹

Artinya:

Bahwa ada seseorang mengadu kepada Nabi Muhammad saw. tentang seseorang yang merasakan sesuatu di dalam shalatnya, maka beliau saw. bersabda: Janganlah dia membatalkan shalatnya atau meninggalkan shalatnya sampai mendengarkan suara atau mencium bau.

Imam al-Nawawī, berkata: hadis ini merupakan asas dari asas-asar Islam dan kaidah yang begitu agung dari kaidah-kaidah fikih yaitu sesuatu dihukumi berdasarkan asalnya sampai ada sesuatu yang meyakinkan bahwa keadaannya telah berubah dan keraguan yang muncul tiba-tiba sama sekali tidak akan memudaratkannya²⁰. Sabda Nabi Muhammad saw. yang lain,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا²¹

Artinya:

Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian membuatnya ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya atau tidak maka

¹⁶Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 117

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 527.

¹⁸Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, h. 117

¹⁹Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 137. h. 39, (Cet. I: Kairo: Syarikah al-Quds, 2008). h.

²⁰Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Ḥajjāj*, Jilid 4 (Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H), h. 49.

²¹Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 362, Jilid 1 (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 276.



janganlah dia keluar dari masjid (salat) sampai dia mendengar suara atau mencium bau.

Pada hadis di atas Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ketika terjadi keraguan dalam salat tentang batalnya wudu setelah sebelumnya telah bersuci (berwudu), bahwa seorang muslim tetap di dalam salatnya dan keraguan itu sama sekali tidak akan memudaratkannya. Meskipun hadis ini berkaitan dengan pembahasan wudu, akan tetapi para ulama memasukkannya ke dalam semua masalah-masalah fikih yang terjadi di dalamnya yakin dan keragu-raguan²².

Adapun Aplikasi kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* pada permasalahan fikih dapat dilihat pada hal berikut:

1. Orang yang sudah berwudu, jika datang keraguan padanya bahwa wudunya telah batal karena ia sudah berhadass maka dia tetap suci.
2. Orang yang mengutang pada orang lain, kemudian timbul keraguan bahwa ia sudah membayarnya maka utangnya masih belum terbayar.
3. Orang yang sudah melakukan akad nikah kemudian timbul keraguan bahwa ia telah mentalak istinya maka nikahnya tetap sah dan talak dianggap belum terjadi²³.
4. Seseorang yang hilang sementara tidak ada kabar tentang dirinya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Maka ia masih dianggap orang yang masih hidup dan tidak boleh diwariskan hartanya dan istrinya pun belum tertalak karena keadaannya dia ketika hilang masih meyakinkan bahwa ia hidup sedangkan perkiraan matinya masih diragukan²⁴.

Sebagaimana halnya pada beberapa kaidah, kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* juga punya pengecualian. Ada beberapa masalah fikih yang dikecualikan dari kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* ini di antaranya:

1. Jika seseorang mendapati dipakaiannya cairan, dan tidak tahu apakah cairan itu air mani atau mazi maka ia harus mandi wajib meskipun ia melakukannya dalam keadaan ragu.
2. Seseorang perempuan yang *istihādah* maka ia wajib mandi ketika akan melakukan salat.
3. Seseorang yang mendapati tikus mati dan ia tidak tahu kapan tikus itu mati, sementara ia telah berwudu pada tempat itu maka ia wajib mengulang wudu, meskipun ia masih dalam keadaan ragu.
4. Seseorang yang pakaiannya terkena najis, namun ia tidak tahu bagian manakah yang terkena najis dari pakaiannya maka ia wajib mencuci semuanya, meskipun perkara ini diperselihkan oleh para ulama.
5. Seseorang yang melempar hewan buruan dan ia melukainya. Namun, hewan itu tiba-tiba hilang dari pandangannya lalu ia kemudian mencarinya, dan mendapati

²²Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 118.

²³Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-kullī* (Cet. V; Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2002), h. 170.

²⁴Muḥammad Mustafā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taḥbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 98.



hewan itu sudah mati, ia tidak tau apakah hewan itu mati karena sebab dirinya atau sebab lain. Menurut sebagian ulama ia tidak boleh mengambilnya dan memakannya, meskipun ia melakukannya masih dalam keadaan ragu²⁵.

Aplikasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazul bi al-Syak* dalam Fikih Salat

Keraguan dalam salat, umumnya, ditutupi dengan sujud sahwi dan ada yang tidak. Sujud sahwi dilakukan karena tiga sebab, yaitu;

1. **Adanya kekurangan dalam salat.** Kekurangan yang dimaksud adalah rukun atau kewajiban salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat 'Imrān ibn Huṣain ra. beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخَرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا: نَعَمْ، «فَصَلَّى رَكَعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ»²⁶

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah salat asar lalu beliau salam pada rakaat ketiga. Beliau saw. setelah itu memasuki rumahnya, kemudian seorang laki-laki yang bernama al-Khribāq, menghadap Nabi Muhammad saw. seraya berkata: Wahai Rasulullah! Lalu ia menyebutkan sesuatu yang dikerjakan oleh beliau tadi. Akhirnya, beliau keluar dalam keadaan marah sambil menyeret selendangnya hingga berhenti pada orang-orang seraya bertanya: “Apakah benar yang dikatakan orang ini?” Mereka menjawab: “Ya benar”. Kemudian beliau saw. pun salat satu rakaat (menambah rakaat yang kurang tadi). Lalu beliau saw. salam. Setelah itu beliau saw. melakukan sujud sahwi dengan dua kali sujud kemudian beliau saw. salam lagi.

Hadis yang lain berbunyi;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ²⁷

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah melakukan salat zuhur namun tidak melakukan duduk (tasyahud). Setelah beliau saw. menyempurnakan salatnya, beliau saw. sujud dua kali dan bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau saw. melakukannya sebelum salam. Maka para sahabat mengikuti beliau saw. dalam sujud sebagai ganti yang terlupa dari duduk (tasyahud awal).

²⁵Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm al-Miṣrī, *al-Asybah wa al-Nazāir 'Alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mā*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1419 H/1999 M), h. 62-63.

²⁶Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 574, h. 404.

²⁷Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no 1230, h. 68.



2. Adanya kelebihan dalam salat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ، أَذْكَرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ» ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ²⁸

Artinya:

Rasulullāh saw. pernah salat bersama kami lima rakaat. Kami pun mengatakan: “Wahai Rasulullāh, apakah engkau menambah dalam salat?” Lalu beliau saw. pun mengatakan: “Memang ada apa tadi” Para sahabat pun menjawab: “Engkau telah salat lima rakaat”. Beliau saw. kemudian bersabda: “Aku hanyalah manusia seperti kalian, aku bisa memiliki ingatan yang kuat seperti kalian, begitupula aku bisa lupa sebagaimana kalaian lupa”. Kemudian beliau saw. melakukan dua kali sujud sahwi.

3. Ragu.²⁹ Nabi Muhammad saw. bersabda.,

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيُبَيِّنْ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيُبَيِّنْ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُبَيِّنْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ³⁰

Artinya:

Jika salah seorang dari kalian lupa di dalam salatnya, dan dia tidak tahu, apakah dia salat satu rakaat atau dua rakaat maka hendaklah ia memilih satu rakaat dan jika tidak tahu apakah dia salat dua rakaat atau tiga rakaat maka hendaklah ia memilih dua rakaat dan jika tidak tahu apakah dia salat tiga rakaat atau empat rakaat maka hendaklah ia memilih tiga rakaat kemudian sujudlah dua kali sebelum salam.

Sedangkan yang tidak berkaitan dengan sujud sahwi itu berkaitan dengan keluarnya hadas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا³¹

Artinya:

Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian membuatnya ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya atau tidak maka janganlah dia keluar dari masjid (salat) sampai dia mendengar suara atau mencium bau.

²⁸Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no 572, h. 402.

²⁹Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Jilid 1 (Kairo Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013) h. 461-462.

³⁰Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 1266, Jilid 3 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Mustafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h.244.

³¹Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 362, h. 276.



Penerapan kaidah *al-Yaqīn lā Yazul bi al-Syak* dalam fikih salat, dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut:

1. **Seseorang yang berada dalam dua pilihan.** Namun, ia dapat menguatkan salah satunya, maka ia mengambil pendapat yang paling kuat, dan menyempurnakan salatnya kemudian di akhir salat ia sujud sahwi. Contoh, orang yang salat zuhur kemudian ragu pada rakaatnya, apakah ia salat dua atau tiga rakaat. Namun ia dapat menguatkan salah satunya atas dasar *gālib la-ẓann*, yaitu rakaat ketiga. Maka ia menyempurnakan salatnya dan sujud sahwi. Nabi Muhammad saw. bersabda.

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ³²

Artinya:

Jika salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya maka ia berusaha mencari yang paling benar kemudian menyempurnakan salatnya dan sujud sahwi dua kali.

2. **Seseorang yang tidak dapat menguatkan salah satunya.** Jika itu masuk dalam pembahasan bilangan maka ia mengambil bilangan yang sedikit karena itu yang meyakinkan dan ia menyempurnakan salatnya kemudian di akhir salat ia sujud sahwi.³³ Namun, jika masuk dalam pembahasan apakah ia melakukannya atau tidak maka ia dianggap belum melakukannya karena itu yang meyakinkan. Nabi Muhammad saw.,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ³⁴

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, apakah dia salat tiga atau empat rakaat maka hendaklah dia meninggalkan keraguannya dan dia tetap berada di atas keyakinannya.

Nabi Muhammad saw. juga bersabda,

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرْ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا

فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرْ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ³⁵

Artinya:

Jika salah seorang dari kalian lupa di dalam salatnya, dan dia tidak tahu, apakah dia salat satu rakaat atau dua rakaat maka hendaklah ia memilih satu rakaat dan jika tidak tahu apakah dia salat dua rakaat atau tiga rakaat maka hendaklah ia memilih dua rakaat dan jika tidak tahu apakah dia salat tiga rakaat atau empat rakaat maka hendaklah ia memilih tiga rakaat kemudian sujudlah dua kali sebelum salam.

³²Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 572, h. 400.

³³Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Risālah fī Sujūd al-Sahwi*, 147.

³⁴Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 571, h. 400.

³⁵Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-al-Tirmizī*, no. 1266, h. 244.



3. *Keadaan selain dari pembagian di atas.* Contoh, seseorang yang ragu apakah dia berhadhas atau tidak, maka ia dihukumi belum berhadhas sampai datang hal yang meyakinkan bahwa ia berhadhas, karena keadaannya yang suci itu yang meyakinkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُحْتَلُّ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا يَنْفَعُ - أَوْ لَا يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا³⁶

Artinya:

Bahwa ada seseorang mengadukan kepada Nabi Muhammad saw. tentang seseorang yang merasakan sesuatu di dalam shalatnya. Maka beliau saw. bersabda: Janganlah dia membatalkan shalatnya atau meninggalkan shalatnya sampai mendengarkan suara atau mencium bau.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah keyakinan tidak bisa hilang dengan keragu-raguan dan hanya bisa diangkat dengan sesuatu yang yakin pula seperti *gālib al-zann* atau memang yang sudah jelas yakinnya. Sementara keyakinan itu bisa didapatkan dari bilangan yang paling sedikit atau mengambil hukum asal yaitu belum dikerjakan atau datangnya keyakinan yang menggantikan keyakinan sebelumnya. Menurut Syekh al-Uṣaimīn ada tiga jenis keraguan yang tidak perlu dihiraukan yaitu: 1) Ragu sebatas was-was yang di tidak dibangun di atas ilmu; 2) Ragu yang sering muncul; dan 3) Ragu setelah melakukan salat³⁷. Hal ini dikarenakan bahwa semua keraguan tersebut merupakan bisikan syaitan yang bertujuan untuk merusak ibadah seorang muslim.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* dalam fikih salat adalah dengan menetapkan bahwa sebuah keraguan tidak bisa menghilangkan sesuatu yang sudah tetap (*yaqīn*) dan hanya bisa diangkat dengan sesuatu yang yakin pula seperti *gālib al-zann* atau memang yang sudah jelas diyakini. Sementara keyakinan itu bisa didapatkan dari bilangan yang paling sedikit atau mengambil hukum asal yaitu belum dikerjakan amalan yang diragukan tersebut atau datangnya keyakinan yang menggantikan keyakinan sebelumnya, misalnya adanya makmum yang mengingatkan. Setelah berpegang terhadap sebuah keyakinan tertentu, maka *mushalli* perlu melakukan sujud sahwi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I: Kairo: Syarikah al-Quds, 2008.
- Al-Dausarī, Muslim Ibn Muḥammad *Ibn Mājid, al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007.
- Al-Fārābī, Iṣḥāq ibn Ibrāhīm, *Mu'jam Dīwān al-Adab*. Jilid. 3. al-Qāhirah: Muassasah Dār al-Sya'b li al-Ṣaḥāfah wa al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr, 2003.

³⁶Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 137. h. 39.

³⁷Muḥammad ibn Ṣālih al-Uṣaimīn, *Risālah fī Sujūd al-Sahwi*, Jilid 1 (Cet. I; t.t.p.; Madār al-Waṭan, 1425 H/2005 M), h. 146.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 314-325

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Fauzān, Sālih ibn Fauzān. *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Jilid 1. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Āṣimah, 1423 H.
- Al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. 5. Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2002.
- Al-Ḥanafī, Ayyūb ibn Mūsā, *al-Kullīyyāt Mu'jam fī al-Muṣṭalahāt wa al-Furūq al-Lugawīyyah*. Jilid. 1. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 979.
- Al-Jurjānī, Alī ibn Muḥammad, *al-Ta'rīfāt*. Jilid 1. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1983.
- Al-Miṣrī, Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm *al-Asybah wa al-Nazāir 'Alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mā*. Jilid. 1. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1999.
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 362, Jilid 1. Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Ḥajjāj*. Jilid. 4. Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Īsā, *Sunan al-Tirmizī*, no. 1266, Jilid. 3. Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1975 M.
- Al-Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣālih, *Risālah fī Sujūd al-Sahwi*, Jilid. 1. Cet. I; t.t.p.; Madār al-Waṭan, 2005.
- Kementerian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Cet. IV. Jakarta Timur: Cv Darussunnah, 2015.
- Mahmuddīn, Ronny, and Abdul Munawir. "Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.1 (2020): 44-59.
- Mustafā, Muḥammad, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid. 1. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Sālim, Kamāl ibn al-Sayyid, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*. Jilid. 1. Kairo Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013.
- Syam, Sulfikar, Imron Rosyadi, M. Muinudinillah. "Takfir Ahlu al-Syahādaitain wa 'Alāqatuhā bi Qāidah al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak wa al-Ātsār al-Dīnīyah al-Mutrattabah 'Alaihim: Profetika." *Journal Studi Islam* 20, no. 2 (Desember 12, 2019): 205-215. doi: <https://doi.org/10.23917/profetika.v20i2.9957>.